



Penegakan Hukum Disiplin terhadap Anggota Brimob Polri yang Terlibat Judi *Online* (Studi Kasus di Satwanteror Pasukan Gegana Kelapa Dua Depok)

Lorenia Permata Runtuwene *

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5578>

*Correspondence: Lorenia Permata Runtuwene

Email:

221083043@students.unsuraya.ac.id

Received: 04-01-2026

Accepted: 16-02-2026

Published: 28-03-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *The rapid advancement of information technology has significantly accelerated the expansion of online gambling practices, including those involving members of law enforcement institutions, thereby posing challenges to institutional integrity and public trust. This study aims to analyze the enforcement of disciplinary law against members of the Brimob Unit of the Indonesian National Police who are involved in online gambling, with a specific case study at the Gegana Counterterrorism Unit, Kelapa Dua, Depok. This research employs a normative juridical method, utilizing statutory and conceptual approaches through a systematic analysis of police disciplinary regulations and professional codes of ethics. The study examines the alignment between regulatory frameworks and their practical implementation in addressing digital-based violations within the police institution. The findings reveal that disciplinary enforcement has formally been carried out in accordance with established procedures. However, online gambling violations are predominantly treated as individual misconduct, thereby failing to adequately address the broader dimensions of digital crime and its implications for institutional accountability. Several key obstacles are identified, including the absence of specific normative regulations governing online gambling within internal disciplinary systems, the persistence of a permissive organizational culture, the prioritization of operational duties over ethical enforcement, and limitations in digital monitoring and evidentiary mechanisms. These findings underscore the necessity of strengthening*

regulatory frameworks, enhancing technology-based supervision systems, and promoting continuous development of professional ethics to improve institutional professionalism and reinforce public trust in the Indonesian National Police.

Keywords: *Disciplinary Law Enforcement, Brimob Polri, Online Gambling, Professional Code of Ethics, Internal Oversight*

Abstrak: Kemajuan pesat teknologi informasi telah secara signifikan mempercepat perluasan praktik perjudian daring, termasuk yang melibatkan anggota lembaga penegak hukum, sehingga menimbulkan tantangan terhadap integritas institusional dan kepercayaan publik. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum disiplin terhadap anggota Unit Brimob Kepolisian Nasional Indonesia yang terlibat dalam perjudian daring, dengan studi kasus khusus di Unit Kontraterorisme Gegana, Kelapa Dua, Depok. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, memanfaatkan pendekatan hukum dan konseptual melalui analisis sistematis terhadap peraturan disiplin kepolisian dan kode etik profesi. Studi ini mengkaji keselarasan antara kerangka peraturan dan implementasi praktisnya dalam menangani pelanggaran berbasis digital di dalam lembaga kepolisian. Temuan menunjukkan bahwa penegakan disiplin secara formal telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Namun, pelanggaran perjudian daring sebagian besar diperlakukan sebagai pelanggaran individu, sehingga gagal untuk secara memadai menangani dimensi yang lebih luas dari kejahatan digital dan implikasinya terhadap akuntabilitas institusional. Beberapa hambatan utama diidentifikasi, termasuk tidak adanya peraturan normatif khusus yang mengatur perjudian daring dalam sistem disiplin internal, berlanjutnya budaya organisasi yang permisif, pengutamaan tugas operasional daripada penegakan etika, dan keterbatasan dalam mekanisme pemantauan dan pembuktian digital. Temuan ini menggarisbawahi perlunya penguatan kerangka peraturan, peningkatan sistem pengawasan berbasis teknologi, dan promosi pengembangan etika profesional

yang berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme institusional dan memperkuat kepercayaan publik terhadap Kepolisian Nasional Indonesia.

Kata kunci: Penegakan Hukum Disiplin, Brimob Polri, Perjudian Daring, Kode Etik Profesi, Pengawasan Internal

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi sosial dan mekanisme ekonomi secara signifikan. Berbagai aktivitas yang sebelumnya sulit dilakukan kini dapat diakses dengan cepat melalui layanan digital, termasuk praktik perjudian secara daring. Transformasi digital tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi akses, tetapi juga menciptakan tantangan regulatif karena instrumen hukum konvensional sering kali tidak mampu mengikuti kecepatan inovasi di ruang siber. Dalam konteks ini, judi online berkembang sebagai fenomena multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan kriminalitas, tetapi juga menimbulkan dampak moral, psikologis, dan kelembagaan yang memerlukan intervensi lintas sektor.

Upaya penanggulangan yang hanya mengandalkan langkah teknis seperti pemblokiran situs tanpa diikuti penguatan pengawasan internal dan pembinaan moral terbukti menghasilkan solusi yang parsial dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu menjelaskan hubungan antara perkembangan digital, regulasi hukum, dan sistem pengawasan internal agar dapat memahami celah-celah yang memungkinkan penyimpangan perilaku di kalangan aparat penegak hukum (Arifin & Handayani, 2023).

Citra Polri sebagai lembaga penegak hukum sangat bergantung pada perilaku dan integritas individu anggotanya. Ketika terdapat pelanggaran seperti keterlibatan dalam judi online, dampaknya tidak hanya merusak reputasi pelaku secara pribadi, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap keseluruhan institusi. Penegakan disiplin yang tegas menunjukkan komitmen Polri terhadap prinsip good governance dan supremasi hukum. Penegakan hukum internal bukan semata-mata bentuk hukuman, melainkan manifestasi dari tanggung jawab institusi terhadap masyarakat (Sinaga, 2020).

Kerangka pengaturan perilaku anggota Polri secara normatif didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yang mengatur jenis-jenis pelanggaran disiplin, prosedur pemeriksaan, serta bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan, mulai dari teguran hingga tindakan disipliner yang bersifat pembatasan hak (Indonesia, 2003). Selain itu, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik memberikan pedoman moral dan etika profesi, sekaligus menetapkan mekanisme penyelesaian pelanggaran melalui sidang kode etik.

Kedua regulasi tersebut berfungsi sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu tindakan termasuk pelanggaran disiplin atau pelanggaran etik yang berdampak pada kehormatan profesi. Namun demikian, keberadaan norma tanpa implementasi yang konsisten tidak cukup untuk menciptakan efek jera, sehingga perlu dievaluasi sejauh mana aturan formal tersebut diterapkan dalam situasi nyata. Kejelasan mengenai tahapan pemeriksaan, kewenangan pejabat yang memproses perkara, serta standar pembuktian

menjadi aspek penting dalam menilai kualitas akuntabilitas penegakan disiplin di tubuh Polri.

Penyalahgunaan judi online merupakan bentuk perilaku yang termasuk tindak pidana berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memberikan ancaman pidana bagi setiap orang yang menawarkan atau memainkan judi, dan apabila dilakukan melalui sarana elektronik dapat memenuhi unsur pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya ketentuan larangan penyebaran konten bermuatan perjudian yang dapat mengganggu ketertiban umum. Kombinasi antara ketentuan KUHP dan UU ITE menegaskan bahwa praktik judi online menimbulkan dua ranah pertanggungjawaban sekaligus, yaitu pertanggungjawaban pidana sebagai warga negara dan pertanggungjawaban disiplin maupun etik sebagai anggota Polri yang seharusnya menjaga norma hukum dan etika profesi.

Perspektif ini penting karena menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran semacam ini tidak cukup hanya mengandalkan ranah pidana umum, tetapi juga harus mencakup respons normatif terhadap konsekuensi disiplin internal. Kelembagaan penegak hukum perlu memahami bahwa ranah pidana dan disiplin tidak saling terpisah secara absolut, melainkan berinteraksi dalam kerangka hukum yang bertujuan menjaga kredibilitas institusi. Oleh karena itu, analisis terhadap kasus judi online yang melibatkan anggota Polri harus memperhatikan hubungan antara kedua ranah hukum ini agar penjatuhan sanksi tetap proporsional, adil, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum (Karo Karo & Sebastian, 2019).

Fenomena pelanggaran tersebut bukan merupakan isu hipotetis, melainkan fakta empiris sebagaimana terlihat pada data resmi pelanggaran di Satuan Perlawanan Teror (Satwanteror) Pasukan Gegana Kelapa Dua Depok pada tahun 2025. Berdasarkan dokumentasi internal, tercatat lima anggota yaitu Adriano Maxrom Pellokill, Ais Kondoalumang, Ibnu Maulana, Indra Salim Nasution, dan Akbar Shehal Fikri melakukan pelanggaran disiplin berupa judi online saat bertugas pada jabatan Tamtama Unit dan Bintara Unit Satwanteror.

Seluruh perkara tersebut ditangani oleh Unit Profesi dan Pengamanan (Provos) Satwanteror, yang memulai proses pemeriksaan dengan pemanggilan formal terhadap pelanggar untuk memberikan keterangan sebagaimana ketentuan prosedural pemeriksaan disiplin. Para pelanggar kemudian menjalani pembinaan jasmani dan rohani sebagai bagian dari upaya korektif, diikuti pengawasan intensif untuk memastikan tidak terjadi pengulangan pelanggaran. Meskipun langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya respons institusional, data ini tetap menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas mekanisme penegakan disiplin dalam mencegah perilaku menyimpang, terutama yang berbasis digital (Firmansyah, 2024).

Untuk memahami mengapa anggota satuan elit seperti Brimob dapat terlibat dalam pelanggaran tersebut, diperlukan perspektif teoretis yang komprehensif. Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur

hukum, yang apabila salah satunya lemah akan mengurangi daya kerja hukum secara keseluruhan. Teori disiplin organisasi menjelaskan bahwa kepatuhan tidak hanya dihasilkan oleh aturan tertulis, tetapi juga oleh budaya organisasi, kepemimpinan, mekanisme pengawasan, dan kondisi psikologis personel yang dipengaruhi oleh intensitas tugas dan tingkat stres kerja.

Selain itu, teori pertanggungjawaban hukum menekankan bahwa aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab moral dan profesional yang lebih besar, sehingga pelanggaran yang mereka lakukan memiliki konsekuensi lebih serius terhadap integritas institusi. Dengan mengintegrasikan teori-teori tersebut, penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran terjadi serta menilai apakah mekanisme sanksi telah berfungsi secara korektif dan preventif. Pemahaman teoretis ini sangat diperlukan untuk merumuskan intervensi kebijakan yang lebih efektif dalam pembinaan anggota (Hasibuan, 2021).

Dalam menghadapi pelanggaran yang memanfaatkan teknologi digital, Polri perlu memperkuat sistem pengawasan internal dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti pengembangan database disiplin terintegrasi, pemantauan transaksi elektronik, serta penyediaan saluran pelaporan anonim yang aman. Namun, penggunaan teknologi pengawasan harus tetap memperhatikan prinsip legalitas, perlindungan privasi, dan proporsionalitas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Peningkatan kemampuan investigasi digital bagi Unit Provos dan kerja sama dengan lembaga seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika sangat penting untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran berbasis cyber. Integrasi antara alat teknis dan kebijakan pembinaan humanis akan menghasilkan sistem pengawasan yang lebih efektif dan responsif terhadap perubahan lingkungan digital. Dengan demikian, strategi pencegahan pelanggaran harus menggabungkan aspek teknologi, etika profesi, dan pembinaan moral secara berimbang (Nurdin, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi akademis dan praktis untuk menganalisis secara mendalam penegakan hukum disiplin terhadap anggota Brimob yang terlibat judi online di Satwanteror Pasukan Gegana Kelapa Dua Depok. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi Polri dalam memperkuat sistem tata kelola internal, meningkatkan integritas personel, serta menyesuaikan metode pengawasan dengan perkembangan teknologi digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi, tetapi juga menawarkan solusi konkret untuk memperkuat profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian serta aspek disiplin aparat penegak hukum, masih terdapat keterbatasan dalam literatur yang secara spesifik mengintegrasikan analisis antara penegakan hukum pidana, mekanisme disiplin internal, dan dinamika pelanggaran berbasis teknologi digital dalam satu kerangka kajian yang komprehensif. Penelitian terdahulu cenderung berfokus pada salah satu aspek secara parsial, baik pada dimensi normatif hukum pidana maupun

pada aspek etika profesi, tanpa mengkaji interaksi keduanya dalam konteks empiris institusi kepolisian.

Selain itu, kajian yang mengangkat kasus konkret di lingkungan satuan khusus seperti Brimob, khususnya Satwanteror, masih relatif terbatas. Padahal, karakteristik tugas, tingkat tekanan kerja, serta struktur organisasi pada satuan elit memiliki implikasi yang berbeda terhadap pola pelanggaran disiplin. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian dalam memahami bagaimana efektivitas penegakan disiplin internal bekerja dalam menghadapi pelanggaran berbasis digital di lingkungan dengan tingkat risiko tinggi.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penegakan hukum disiplin terhadap anggota Brimob yang terlibat dalam praktik judi online di Satwanteror Pasukan Gegana Kelapa Dua Depok?
2. Bagaimana hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban disiplin dalam penanganan kasus judi online yang melibatkan anggota Polri?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran disiplin berbasis digital di kalangan anggota Brimob?
4. Sejauh mana efektivitas penerapan sanksi disiplin dalam memberikan efek jera dan mencegah pengulangan pelanggaran?

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi akademis dan praktis untuk menganalisis secara mendalam penegakan hukum disiplin terhadap anggota Brimob yang terlibat judi online di Satwanteror Pasukan Gegana Kelapa Dua Depok. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi Polri dalam memperkuat sistem tata kelola internal, meningkatkan integritas personel, serta menyesuaikan metode pengawasan dengan perkembangan teknologi digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi, tetapi juga menawarkan solusi konkret untuk memperkuat profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum dalam sistem hukum positif. Karakter penelitian ini bersifat preskriptif dan analitis, karena berorientasi pada pemberian argumentasi mengenai apa yang seharusnya (*das sollen*) berdasarkan konstruksi norma hukum yang berlaku. Fokus utama penelitian diarahkan pada pengujian konsistensi dan kecukupan norma disiplin Polri dalam merespons pelanggaran judi online yang dilakukan oleh anggota Brimob, khususnya dalam aspek kesesuaian antara perbuatan, dasar hukum, prosedur pemeriksaan, dan jenis sanksi yang dijatuhkan.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui telaah sistematis terhadap hierarki dan substansi peraturan yang relevan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, ketentuan dalam Pasal 303 KUHP, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan ini digunakan untuk menilai harmonisasi norma dan klasifikasi pelanggaran disiplin dalam konteks judi online.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep disiplin aparatur, akuntabilitas institusional, pertanggungjawaban hukum, serta efektivitas penegakan hukum sebagai landasan teoritis. Sementara itu, pendekatan kasus difokuskan pada analisis penerapan norma disiplin terhadap anggota Satwanteror Pasukan Gegana Kelapa Dua Depok yang terlibat judi online pada tahun 2025, guna menilai kesesuaian antara norma dan implementasinya.

Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dianalisis untuk mengidentifikasi dasar kewenangan, prosedur pemeriksaan, serta jenis sanksi disiplin. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan doktrin para ahli yang relevan dengan efektivitas hukum dan disiplin aparatur negara. Adapun bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, digunakan untuk memperjelas terminologi serta menjaga konsistensi konseptual dalam analisis.

Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode penalaran deduktif. Analisis dilakukan dengan menafsirkan dan mengkonstruksi norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, kemudian menghubungkannya dengan fakta kasus yang dianalisis. Seluruh bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) diseleksi berdasarkan otoritas, validitas, dan relevansinya, untuk selanjutnya dianalisis secara sistematis guna menilai efektivitas, proporsionalitas, dan adaptabilitas sistem disiplin Polri dalam menangani pelanggaran berbasis teknologi digital seperti judi online.

Hasil dan Pembahasan

Proses Penegakan Hukum Disiplin terhadap Anggota Brimob Polri yang Terlibat Judi Online di Satwanteror Pasukan Gegana Kelapa Dua Depok
Proses Deteksi dan Pelaporan Pelanggaran Disiplin

Proses penegakan hukum disiplin terhadap anggota Brimob Polri yang terlibat judi *online* diawali melalui mekanisme deteksi pelanggaran oleh fungsi Profesi dan Pengamanan (Provos/Propam). Kewenangan ini didasarkan pada Pasal 1 angka 15, Pasal 19, dan Pasal 22 PP No. 2 Tahun 2003 yang memberikan mandat pembinaan dan penegakan disiplin internal. Dalam praktiknya, deteksi dapat bersumber dari laporan atasan langsung, laporan masyarakat, maupun hasil patroli *cyber*. Dalam konteks pelanggaran berbasis teknologi, bukti digital seperti riwayat transaksi elektronik dan tangkapan layar akun perjudian menjadi indikator awal. Pemantauan teknologi informasi dan intelijen internal satuan menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi dugaan penyimpangan disiplin.

Tahapan deteksi memiliki arti strategis karena Pasal 14 ayat 1–2 PP No. 2 Tahun 2003 mengatur bahwa tindakan disiplin dapat dijatuhkan segera saat pelanggaran diketahui. Meskipun demikian, indikasi awal tidak serta-merta bersifat *adjudicative*, melainkan menjadi dasar pemeriksaan lanjutan. Atasan yang berhak menghukum (*Ankum*) memiliki kewenangan memerintahkan klarifikasi sebelum menetapkan kesalahan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum disiplin Polri bersifat hierarkis dan berbasis komando. Struktur *chain of command* menjadi karakter khas yang membedakannya dari sistem peradilan pidana umum.

Pelaporan pelanggaran mempertimbangkan dampak terhadap kesiapan operasional satuan, khususnya dalam unit elite seperti Gegana. Setiap indikasi pelanggaran diperlakukan serius karena berkaitan dengan integritas dan profesionalitas anggota dalam tugas penanggulangan terorisme dan bahan berbahaya. Laporan kepada *Ankum* dilanjutkan kepada Propam untuk klarifikasi awal guna menentukan klasifikasi pelanggaran. Klasifikasi tersebut dapat berupa pelanggaran disiplin administratif, pelanggaran kode etik profesi, atau proses paralel pidana umum. Hubungan antara deteksi, pelaporan, dan identifikasi jenis pelanggaran mencerminkan pola normatif sebagaimana dianalisis dalam kajian akademik (Saepudin, 2023; Saputra & Yudiantara, 2025; Abdullah, 2022).

Dengan demikian, proses deteksi dan pelaporan bukan sekadar tahapan administratif, melainkan fondasi legitimasi penegakan disiplin. Ketepatan identifikasi jenis pelanggaran menentukan arah proses selanjutnya. Dalam kasus judi *online*, kompleksitas bukti digital menuntut kehati-hatian dalam pengumpulan dan verifikasi. Ketepatan prosedural menjaga akuntabilitas internal dan mencegah kesalahan penjatuhan sanksi. Oleh karena itu, tahapan awal ini berfungsi sebagai filter normatif dalam sistem hukum disiplin Polri.

Proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Klarifikasi Internal

Setelah laporan diterima, proses berlanjut pada pemeriksaan pendahuluan oleh *Ankum* sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 19 PP No. 2 Tahun 2003. Pemeriksaan ini merupakan tahapan krusial sebelum penjatuhan hukuman disiplin. Terduga pelanggar dimintai keterangan untuk menjamin asas *due process* dalam lingkungan internal. Pengumpulan alat bukti meliputi dokumen administratif dan bukti elektronik. Pemeriksaan saksi internal turut dilakukan guna memperkuat konstruksi peristiwa.

Dalam kasus judi *online*, pembuktian memerlukan pendekatan forensik digital. Bukti seperti transaksi elektronik dan jejak komunikasi harus diverifikasi secara profesional. Pemeriksaan tidak hanya menilai perbuatan (*actus reus*), tetapi juga unsur kesalahan (*mens rea*). Aspek ini penting karena menyangkut tanggung jawab moral dan dampaknya terhadap citra institusi. Pelanggaran dinilai berdasarkan Pasal 3 huruf c dan Pasal 5 huruf a PP No. 2 Tahun 2003.

Pemeriksaan pendahuluan tetap dapat berjalan meskipun terdapat indikasi tindak pidana umum. Hal ini sesuai Pasal 12 ayat 1 PP No. 2 Tahun 2003 yang menegaskan independensi proses disiplin. Tujuan utama disiplin internal adalah menjaga tata tertib dan kehormatan profesi. Dengan demikian, proses ini tidak semata-mata represif tetapi juga korektif. Pendekatan tersebut sejalan dengan analisis akademik mengenai fungsi pembinaan dalam hukum disiplin Polri (Muhammad Amin, 2025; Ariyanto & Ibrahim, 2024).

Sebagai filter normatif, pemeriksaan pendahuluan memastikan perkara yang diajukan ke sidang benar-benar memenuhi unsur pelanggaran. Evaluasi tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis dan kesiapan operasional anggota. Ketelitian pemeriksaan menentukan legitimasi sidang disiplin. Proses ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Oleh karena itu, klarifikasi internal berperan strategis dalam menjaga profesionalitas institusi.

Proses Sidang Disiplin dan/atau Sidang Kode Etik Profesi Polri

Sidang disiplin dilaksanakan berdasarkan Pasal 20–23 PP No. 2 Tahun 2003 sebagai forum administratif internal. Sidang ini menguji bukti, mendengar pembelaan terperiksa, dan mempertimbangkan pendapat atasan. Dalam kasus judi *online*, perbuatan dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang menurunkan kehormatan institusi. Larangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 5 huruf g PP No. 2 Tahun 2003. Forum ini menjadi sarana *adjudication* internal untuk memastikan unsur pelanggaran terpenuhi.

Ankum mempertimbangkan konteks pelanggaran, rekam jejak kedinasan, dan dampaknya terhadap citra satuan. Brimob sebagai satuan elite memiliki standar moral dan operasional tinggi. Jika pelanggaran mencederai nilai profesi, perkara dapat dilanjutkan ke Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri berdasarkan PP No. 7 Tahun 2022. Sidang etik menilai integritas dan kelayakan anggota. Proses ini menunjukkan dualisme antara pelanggaran administratif dan pelanggaran etik.

Sidang KKEP berfokus pada nilai moral dan etika profesi. Penilaian tidak terbatas pada norma tertulis, tetapi juga reputasi institusi. Dalam satuan seperti Gegana, pelanggaran etik dipandang lebih serius karena menyangkut solidaritas dan kredibilitas publik. Sidang etik berfungsi menjaga kualitas sumber daya manusia Polri. Pendekatan ini diperkuat dalam kajian akademik mengenai peran kode etik dalam menjaga integritas institusi (Fittra, 2025; Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2022).

Dengan demikian, sidang disiplin dan sidang etik merupakan instrumen korektif sekaligus preventif. Proses ini memastikan akuntabilitas internal berjalan sesuai asas keadilan. Keseimbangan antara kepentingan organisasi dan hak individu dijaga melalui

prosedur formal. Evaluasi menyeluruh menentukan jenis sanksi yang proporsional. Hal ini memperkuat legitimasi keputusan disipliner di internal maupun publik.

Proses Penjatuhan dan Pelaksanaan Sanksi Disiplin

Apabila terbukti bersalah, anggota dikenai sanksi berdasarkan PP No. 2 Tahun 2003. Dalam kasus ini, sanksi berupa penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari dijatuhkan sesuai Pasal 9 huruf g. Sanksi ini bersifat non-finansial namun berdampak signifikan pada status kedinasan. Pelaksanaan sanksi diatur Pasal 33 ayat 1–2 yang membatasi kebebasan anggota selama masa hukuman. Tujuannya menciptakan refleksi dan pembinaan perilaku.

Penentuan sanksi mempertimbangkan tingkat kesalahan dan rekam jejak. Pasal 10 memungkinkan pemberatan hingga tujuh hari tambahan dalam kondisi tertentu. Judi *online* dikategorikan sebagai pelanggaran berat karena melanggar kewajiban menaati hukum. Sanksi dipandang sebagai langkah menjaga kredibilitas organisasi. Namun demikian, terdapat ruang alternatif seperti mutasi atau evaluasi jabatan.

Pelaksanaan sanksi bertujuan memperbaiki dan mendidik anggota. Penjelasan umum PP No. 2 Tahun 2003 menegaskan fungsi represif dan korektif. Efektivitas sanksi tidak hanya diukur dari lamanya hukuman. Integrasi pembinaan mental dan pengawasan pasca-sanksi menjadi faktor penting. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian mengenai fungsi preventif disiplin internal (Juhara et al., 2024).

Dengan demikian, penjatuhan sanksi bukan sekadar penghukuman. Ia merupakan instrumen pemulihan tata tertib organisasi. Efek jera menjadi tujuan utama demi mencegah pengulangan pelanggaran. Keseimbangan antara pembinaan dan ketegasan dijaga dalam pelaksanaan hukuman. Proses ini memperkuat martabat institusi Polri secara keseluruhan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Disiplin

1. Kelemahan Pengaturan Normatif

Regulasi PP No. 2 Tahun 2003 belum mengatur secara eksplisit judi *online*. Norma yang ada masih bersifat umum dan leksikal. Hal ini menimbulkan ambiguitas dalam penafsiran. Bukti digital belum memiliki pedoman teknis rinci dalam sidang disiplin. Ketidakjelasan ini berdampak pada kepastian hukum (Pemerintah Republik Indonesia, 2003; Halkis et al., 2020).

Ketidakpastian norma menyebabkan disparitas sanksi. Anjum sering menggunakan penafsiran analogis. Standar pembuktian digital berbeda dari pelanggaran konvensional. Hal ini melemahkan efek jera. Konsistensi penegakan menjadi tantangan struktural. Penelitian menunjukkan hambatan konsistensi penerapan sanksi internal. Pembinaan pasca-sanksi juga belum optimal. Fenomena ini bersifat institusional. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan norma internal. Regulasi perlu adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pembaruan norma akan meningkatkan legitimasi sanksi. Definisi pelanggaran digital perlu dirumuskan tegas. Standar pembuktian elektronik harus diakui formal. Integrasi teknologi memperkuat rezim disiplin. Dengan demikian, kepastian hukum internal dapat terwujud.

2. Dominasi Pertimbangan Operasional dan Loyalitas Komando

Pertimbangan operasional sering mendominasi keputusan disipliner. Satuan elite memprioritaskan kesiapan misi. Anggota dengan kompetensi khusus dianggap aset strategis. Sanksi berat kadang dihindari demi stabilitas unit. Hal ini memengaruhi efektivitas penegakan disiplin (Hardini et al., 2025). Solidaritas korps memperkuat kecenderungan kompromistis. Loyalitas komando menjadi faktor dominan. Anjum cenderung menjatuhkan sanksi minimal. Stabilitas internal dianggap lebih penting. Dampaknya adalah berkurangnya *deterrence effect*.

Jika sanksi bersifat simbolis, risiko pelanggaran dipersepsi rendah. Persepsi ini melemahkan disiplin kolektif. Integritas institusi jangka panjang terancam. Penegakan hukum seharusnya mempertimbangkan reputasi publik. Oleh karena itu, manajemen operasional perlu selaras dengan prinsip disiplin. Integrasi kebijakan disiplin dalam manajemen unit menjadi kebutuhan mendesak. Keputusan sanksi harus mempertimbangkan dimensi strategis jangka panjang. Profesionalitas lebih penting daripada stabilitas semu. Kepemimpinan berperan menentukan konsistensi. Dengan demikian, efektivitas disiplin dapat diperkuat.

3. Budaya Organisasi dan Normalisasi Perilaku Menyimpang

Budaya organisasi memengaruhi persepsi terhadap pelanggaran. Solidaritas korps dapat menurunkan resistensi terhadap laporan internal. Pelanggaran kadang dianggap urusan pribadi di luar tugas. Norma budaya yang kuat tanpa kontrol efektif menimbulkan normalisasi. Hal ini berdampak pada lemahnya kontrol sosial internal (Syaifullah, 2024; Hermansyah et al., 2024). Normalisasi perilaku menyimpang menurunkan partisipasi pelaporan. Rekan sejawat enggan melapor karena solidaritas. Disiplin dipersepsikan sebagai formalitas administratif. Efektivitas sanksi menjadi terbatas. Perubahan perilaku sulit dicapai.

Penegakan disiplin bergantung pada konstruksi nilai organisasi. Jika nilai kehormatan tidak tertanam kuat, sanksi kehilangan makna moral. Budaya profesional harus dibangun secara konsisten. Kepemimpinan menjadi teladan integritas. Pendidikan etika internal perlu diperkuat. Dengan membangun budaya akuntabilitas, resistensi terhadap pelanggaran meningkat. Solidaritas harus diarahkan pada kepatuhan hukum. Reformasi budaya organisasi memperkuat legitimasi disiplin. Integritas menjadi identitas kolektif. Hal ini penting bagi satuan elite seperti Gegana.

4. Keterbatasan Mekanisme Pengawasan dan Pembuktian Digital

Pengawasan internal terhadap pelanggaran digital masih terbatas. Unit Propam belum sepenuhnya memiliki sarana forensik digital memadai. Keterampilan teknis penyidik internal menjadi kendala. Tanpa deteksi proaktif, pelanggaran sulit diidentifikasi. Kondisi ini melemahkan efektivitas penegakan disiplin (Satibi, 2021). Pembuktian elektronik memerlukan standar forensik. Tanpa kemampuan tersebut, sanksi berat sulit dijatuhkan. Anjum cenderung berhati-hati karena kekhawatiran lemahnya bukti. Hal ini menurunkan efek jera. Persepsi risiko pelanggaran menjadi rendah.

Adaptasi mekanisme pengawasan menjadi kebutuhan mendesak. Integrasi teknologi dalam sistem disiplin harus diprioritaskan. Pelatihan forensik TI diperlukan bagi penyidik internal. Sistem pengawasan elektronik perlu dikembangkan. Standar pembuktian digital harus dirumuskan jelas. Dengan penguatan kapasitas teknis, legitimasi adjudikasi disiplin meningkat. Bukti elektronik dapat dianalisis sah dan profesional. Sanksi dapat dijatuhkan lebih proporsional. Efek jera menjadi nyata. Pada akhirnya, disiplin internal Polri akan lebih adaptif terhadap dinamika digital.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum disiplin terhadap anggota Brimob Polri yang terlibat judi online secara normatif telah berjalan sesuai kerangka Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya efektif karena masih memposisikan pelanggaran sebagai perilaku individual, belum berbasis pada karakter kejahatan digital, serta dibatasi oleh kelemahan kapasitas pengawasan dan pembuktian elektronik, sehingga efektivitasnya dipengaruhi secara signifikan oleh faktor substansi hukum, kemampuan teknis forensik digital, dan budaya organisasi; oleh karena itu, penguatan norma disiplin berbasis digital, peningkatan sistem pengawasan internal berbasis teknologi, serta pembenahan budaya integritas menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan penegakan disiplin yang lebih adaptif, konsisten, dan berdaya guna dalam menjaga profesionalisme serta kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Edi. *Hukum Kepolisian Presisi*. Cetakan Pertama. Sleman: Deepublish, 2022.
- Amin, Sugiandy Muhammad. "Efektivitas Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online di Indonesia." *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2025.
- Arifin, Z., dan E. P. Handayani. *Cybercrime: Menyelisik Penegakan Hukum dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Ariyanto, Y. W. B., dan Bisma Harun Ibrahim. "Penegakan Hukum Kasus Judi Online di Indonesia." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2 No. 9, 2024.
- Budiyanto, S. H. *Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- Edrisy, I. F. *Pengantar Hukum Siber*. Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019.
- Firmansyah, Andi. *Penegakan Hukum Judi Online di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2024.
- Fitra, Diky Hikmatul. "Upaya Kepolisian Republik Indonesia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online." *Journal of Legal Research*, Vol. 7 No. 1, 2025.
- Fitria Juhara, Nasisca, Mia Amalia, dan Aji Mulyana. "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis." *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2 No. 2, 2024.
- Halkis, M., H. Murti, dan T. Toruan. "Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam

- Mendukung Pertahanan Negara." *Jurnal Strategi Perang Semesta*, Vol. 4 No. 1, 2020.
- Hardini, Farantika Dwi, et al. "Kriminalisasi Judi Online terhadap Masyarakat dan Sistem Peradilan Pidana." *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 1, 2025.
- Hasibuan, E. S. *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Hayati Syaifullah, M. "Penegakan Hukum Pelanggaran Disiplin Anggota Polri di Mapolda Kalimantan Tengah." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 4 No. 3, 2024.
- Hendrik Khoirul Muhid, dan Dani Aswara. "Jika Anggota Polri Terlibat Judi Online, Begini Ancaman Kapolri Listyo Sigit Prabowo." *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/hukum/jika-anggota-polri-terlibat-judi-online-begini-ancaman-kapolri-listyo-sigit-prabowo1167269>. Diakses 07 November 2025.
- Hermawan, H. D., et al. *Literasi Digital: Pencegahan Hoaks dan Judi Online*. Surakarta: UMS Press, 2023.
- Hermansyah, H., R. Renggong, dan B. Oner. "Penegakan Sanksi Pelanggaran terhadap Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan." *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 8 No. 1, 2024.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4253.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.
- Karo, Rizky, dan Agnes Sebastian. "Juridical Analysis on the Criminal Act of Online Shop Fraud in Indonesia." *Lentera Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2019.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Nurdin, R. K. *Kepastian Hukum Cybercrime Judi Online di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2025.
- Saepudin, A. *Hukum Cyber Crime di Indonesia*. Bandung: Rajawali Pers, 2023.
- Saputra, R. D., dan I. G. N. K. Yudiantara. *Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Judi Online di Indonesia*. Denpasar: Udayana University Press, 2025.
- Satibi, S. "Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri)." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No. 1, 2021.
- Sinaga, Niru Anita. "Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik."

Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 2 No. 2, 2020.